

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan Agama yang diturunkan oleh Allah swt. Kepada umat manusia untuk mengatur berbagai persoalan dalam urusan kehidupan dunia sebagai bekal dikehidupan akhirat. Agama Islam dikenal sebagai Agama yang kaffah (menyeluruh) karena setiap urusankehidupan manusia sudah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist. Sejak kehadiran Nabi Muhammad saw. Di tengah masyarakat Arab banyak mengubah pola kehidupan, mulai dari segi keagamaan sampai perekonomian.

Berkat perjuangan dakwah Rasulullah bersama para sahabatnya, Islam kini telah tersebar luas diseluruh negara yang ada di dunia, salah satunya adalah negara republik Indonesia yang sampai saat ini merupakan negara yang memiliki penduduk mayoritas Islam.Meskipun negara Indonesia memiliki penduduk mayoritas Islam akan tetapi masih banyak jumlah penduduknya yang hidup dalam kemiskinan dan itu juga adalah mayoritas orang Islam. Penyebabnya tentunya beragam, ada diantaranya tidak mendapat lapangan pekerjaan, tidak memiliki pendidikan, dan tidak mempunyai *skill* (keterampilan) sebagai akibatnya terjadilah pengangguran.Diantara ajaran Islam yang dapat mengatasi problema sosial dalam masyarakat di Indonesia ini adalah zakat.<sup>1</sup>

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang hukumnyawajib bagi tiap muslim dengan tujuan untuk mensucikan harta mereka (orang yang berzakat)dan

---

<sup>1</sup>M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia*, (Jakarta:Cet.III, Prenadamedia Group, 2015),h. 1.

sebagai alternatif untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S At-Taubah/9:103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

(۱۰۳)

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>2</sup>

Zakat terbagi dua jenis, yaitu zakat mal (harta), diwajibkan bagi orang-orang tertentu yang sudah memenuhi ketentuan untuk berzakat dan waktu pelaksanaannya di luar bulan suci ramadhan. Zakat fitrah (jiwa), dimana setiap muslim wajib mengeluarkannya baik dari golongan tua sampai anak-anak (bayi) dan waktu pelaksanaannya di bulan suci ramadan. Adapun alokasi zakat secara spesifik telah ditentukan langsung di dalam Al-qur'an surah At-Taubah/9 : 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit di Ponegoro, 2019), h. 203.

untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>3</sup>

Kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa zakat betul-betul sudah dijelaskan secara terperinci di dalam Al-Qur'an baik itu dari segi subyek, objek, dan tata cara pelaksanaannya. Ketika zakat itu dapat dikelola atau didistribusikan dengan baik maka akan mampu meningkatkan prekonomian umat terkhusus umat Islam. Karena secara teori geografi, sejak di zaman Rasulullah saw. sampai khulafaurrasyidin zakat mampu terkeloladengan baik dan bisa dialokasikan atau didistribusikan kepada golongan mustahik dengan baik pula, sehingga umat Islam pada masa itu hampir semuanya hidup dalam keadaan berkecukupan dari segi ekonomi.

Sebenarnya bukan zakatnya yang bermasalah atau tidak mampu menjadi solusi untuk memberantas kemiskinan akan tetapi yang menjadi masalah utama adalah sistemnya atau orang-orang yang menjalankan sistem pengelolaan zakat tersebut, baik dari sistem pengumpulan maupun pendistribusiannya. Terutama pada sistem pendistribusiannya, karena ketika zakat ini tidak didistribusikan dengan baik kepada para mustahik, maka ada sebagian dari golongan mustahik yang tidak merasakan manfaat dari zakat. Hal ini berubah seiring berkembangnya zaman, dengan adanya perubahan politik dan komitmen keagamaan penguasa memberi dampak besar terhadap dinamika pengelolaan zakat.

Zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal, dan yang akan menjadi pembahasan yang lebih spesifik ke depannya adalah tentang zakat fitrah mengenai sistempendistribusiannya. Secara umum zakat fitrah ini dilakukan di bulan suci ramadan dengan tujuan untuk membersihkan jiwa orang-orang yang

---

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, h.196.

berpuasa dan tujuan lainnya adalah untuk membantu fakir miskin memenuhi kebutuhan pangannya agar mereka bisa merasakan kebahagiaan pada saat hari raya Idul Fitri, jangan sampai mereka meminta-minta pada hari raya itu.<sup>4</sup> Ada delapan golongan yang berhak menerima zakat yang tertuang di dalam Al-Qur'an, akan tetapi di Desa Usto (Ujung Salangketo) Kabupaten Bone kedelapan golongan asnaf ini ada beberapa yang tidak menerima zakat fitrah, dan golongan asnaf yang paling banyak menerima zakat fitrah adalah orang fakir dan miskin karena kebanyakan yang ada di Desa Usto hanyalah fakir dan miskin saja. Di Desa Usto terbagi menjadi dua Dusun, yaitu Dusun Appalaringe dan Dusun Latempatue dan setiap Dusun memiliki satu amil sebagai penanggung jawab untuk menangani zakat fitrah. Terlepas dari itu fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Usto pengumpulan zakat fitrahnya setiap tahunnya dikumpulkan ketika sudah memasuki 15 hari bulan suci Ramadan, dan 10 hari menjelang hari raya Idul Fitri zakat fitrahnya barulah didistribusikan kepada mustahik. Dengan sistem yang digunakan tersebut realitanya masih ada beberapa masyarakat yang tidak menerima zakat fitrah, bahkan mustahik yang sudah menerima tapi belum cukup digunakan sampai tiba hari raya Idul Fitri. Hal ini menjadi motivasi penulis untuk meneliti dan menganalisa sistem pendistribusian zakat fitrah di Desa Usto (Ujung Salangketo) Kabupaten Bone. Adapun jumlah data penduduk dan perkiraan zakat fitrah yang terkumpul sebagai berikut:

---

<sup>4</sup>M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia*, (Jakarta: Cet. III, Prenadamedia Group, 2015), h. 107.

Tabel 1.1 JumlahData Penduduk Kecamatan Mare Kabupaten Bone

No.	Desa/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
1	Lappa Upang	630	605	1235
2	Batu Gading	101	1117	2218
3	Lapasa	674	747	1421
4	Karalla	487	557	1044
5	Mario	989	980	1696
6	Usto	736	748	1484
7	Cege	611	667	1278
8	Tellu Bocco E	715	861	1576
9	Pada Elo	665	771	1436
10	Kadai	686	760	1446
11	Tellongeng	1356	1331	2687
12	Mattampa Wali	535	589	1124
13	Data	469	434	903
14	Sumali	575	631	1206
15	Pattiro	732	770	1502
16	Lakukang	624	703	1327
17	Ujung Tala	1153	1216	2369
18	Mattiro Wali	483	460	943
Kecamatan Mare		13.221	13.943	27.168

Sumber Data: LaporanPenduduk Kecamatan Mare Tahun 2019.

Tabel 1.2 Perkiraan Jumlah Zakat Fitrah Yang Terkumpul di Desa Usto Kabupaten Bone

No.	Desa Usto	Jumlah Zakat Fitrah
1	Dusun 1	RP.21.000.000,-
2	Dusun 2	RP.20.000.000,-
Jumlah Keseluruhan		Rp.41.000.000,-

Sumber Data: Imam Desa Usto Tahun 2021

Tabel 1.3 Mustahik Desa Usto Kabupaten Bone

No.	Desa Usto	Jumlah Mustahiq
1	Dusun 1	16 Orang
2	Dusun 2	12 Orang
Jumlah		28 Orang

Sumber Data: Imam Desa Usto Tahun 2021

Dilihat dari tabel diatas, tabel pertama menunjukkan jumlah penduduk yang ada di Desa Usto Kabupaten Bone, tabel kedua menggambarkan Potensi zakat fitrah yang ada di Desa Usto Kabupaten Bone cukup besar yang diperkirakan dengan jumlah penduduknya, dan tabel ketiga tentang orang-orang yang menerima zakat fitrah, akan tetapi dengan sistem pendistribusian zakatnya yang kurang merata, maka masih ada sebagian orang yang tergolong fakir miskin yang tidak terpenuhi kebutuhan pangannya dan tidak merasakan kebahagiaan pada hari raya Idul Fitri.<sup>5</sup>

<sup>5</sup>Tri Bayu Walinono, *Perkiraan Jumlah Zakat Fitrah Desa USTO*, Thn 2021.

Dengan berbagai paparan di atas maka penulis tertarik ingin meneliti dengan beberapa permasalahan sebagai berikut: sistem pendistribusian zakat fitrah. Potensi zakat fitrah yang ada di Desa Usto kabupaten Bone. Dengan judul “Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Usto Kabupaten Bone”.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi zakat fitrah di Desa Usto Kabupaten Bone?
2. Bagaimana sistem pendistribusian zakat fitrah di Desa Usto Kabupaten Bone?

### **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis potensi zakat fitrah di Desa Usto Kabupaten Bone.
2. Untuk menganalisis sistem pendistribusian zakat fitrah di Desa Usto Kabupaten Bone.

### **C. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan khususnya dalam masalah pendistribusian zakat fitrah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman baru yang lebih komprehensif bagi peneliti selanjutnya.
3. Hasil penelitian ini digunakan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pada jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

4. Penelitian ini sebagai bahan masukan dan wawasan tentang sistem pendistribusian zakat fitrah di Desa Usto Kabupaten Bone.

